

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Implementasi Pembagian Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Minangkabau

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata dan hukum keluarga di Indonesia. Hukum waris mengatur mengenai pengalihan harta waris dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Di Indonesia sendiri hukum waris diatur dalam KUHPerdata Buku II tentang Benda pada Bab XII sampai dengan Bab XVIII yang mengatur mengenai pewarisan, surat wasiat, pelaksanaan surat wasiat dan pengelolaan harta warisan, penerimaan dan penolakan warisan, pemisahan harta peninggalan, dan harta peninggalan yang tak terurus. Selain itu, KUHPerdata juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa mengenai waris, pemberian waris kepada anak angkat, dan pengakuan serta pembuktian mengenai ahli waris.<sup>46</sup>

Hukum waris perdata merupakan hukum yang tertua di Indonesia yang di dasarkan kepada *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* yang berlaku sejak 1848 dengan asas konkordansi yang bermakna hukum waris perdata tidak membedakan terkait bersaran warisan bagi laki-laki atau perempuan.<sup>47</sup> Sedangkan dalam konteks hukum perkawinan dan keluarga, hukum waris menentukan mengenai bagaimana melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris dengan

---

<sup>46</sup> Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.9 No.2, 2016, hlm.54

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.68

memperhatikan harta bersama, hak-hak ahli waris, serta penyelesaian sengketa warisnya.<sup>48</sup>

Di Indonesia sendiri selain diatur dalam KUHPerdata waris juga diatur dalam tiga macam hukum yang berlaku, yakni hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris barat (KUHPerdata). Pengaturan mengenai hukum waris yang beragam ini dipengaruhi oleh penggolongan penduduk yang diatur dalam Pasal 163 jo. Pasal 131 Indische Staatsregeling karena tidak adanya unifikasi hukum perdata secara nasional, sehingga penggolongan yang ada berlaku bagi penduduk berikut:

1. Hukum waris adat berlaku bagi golongan pribumi/bumiputera asli dari Indonesia.
2. Hukum waris islam berlaku bagi golongan keturunan Timur Asing maupun penduduk pribumi yang memeluk agama islam.
3. Hukum waris barat (KUHPerdata) berlaku bagi golongan penduduk Indonesia keturunan Eropa yang memang sudah tunduk pada BW/KUHPerdata.<sup>49</sup>

Hukum waris adat sendiri merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi yang berikutnya.<sup>50</sup> Hukum waris adat erat kaitannya dengan sistem kekerabatan yang dibedakan menjadi 3 golongan, yakni:

---

<sup>48</sup> Sirman Dahwal, "Hubungan Hukum Keluarga dan Hukum Kewarisan Islam Dalam Masyarakat Modern Indonesia", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.28 No.1, 2019, hlm.22

<sup>49</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm.27

<sup>50</sup> Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, (Bandung: Pustaka Setia, 1990, hlm.47

1. Sistem kekerabatan patrilineal, yakni sistem kekerabatan yang menarik dari garis keturunan bapak.
2. Sistem kekerabatan matrilineal, yakni sistem kekerabatan yang menarik dari garis keturunan ibu.
3. Sistem kekerabatan parental/bilateral, yakni sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan kedua belah pihak yaitu bapak dan ibu.<sup>51</sup>

Sistem kekerabatan yang ada sangat mempengaruhi bagaimana pembagian waris ini berlangsung di Indonesia, seperti pengaruh Hukum Islam yang membagi harta warisan kepada anak laki-laki dengan 2 bagian sedangkan anak perempuan satu bagian saja. Selain itu, menurut Soerojo Wignjodipoero juga terdapat sistem pewarisan lain yang berlaku di Indonesia, yakni:

1. Sistem kewarisan individual, yakni harta warisan dapat dibagi antara para ahli warisnya.
2. Sistem kewarisan kolektif, yakni harta warisan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama dapat menggunakannya tanpa dibagi-bagi.
3. Sistem kewarisan mayorat, yakni harta warisan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja.<sup>52</sup>

Dalam masyarakat Minangkabau hukum waris yang berlaku berbeda dengan hukum waris dalam hukum perdata, sistem kekerabatan yang dianut adalah sistem kekerabatan matrilineal dengan pembagian harta warisan berupa sako dan pusako. Sako merujuk pada gelar penghulu yang diberikan kepada kamanakan (anak

---

<sup>51</sup> *Op.cit*, hlm.9

<sup>52</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1990), hlm.165

saudara yang laki-laki) secara turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu. Sako bukanlah benda, tetapi gelar yang dipusakai dan dialihkan dengan sebab kematian. Sedangkan pusako merujuk pada harta pusaka adat yang dapat terdiri dari harta kekeayaan berupa emas, hewan peliharaan, serta kendaraan dan harta kekuasaan adat yang dapat berupa wilayah tertentu (ulayat) yang berupa tanah, sawah, ladang, rumah, dan lain-lain.<sup>53</sup>

### **1. Pembagian Waris Masyarakat Adat Minangkabau**

Masyarakat Adat Minangkabau merupakan salah satu masyarakat adat di Indonesia yang masih sangat menjunjung tinggi hukum adatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan sosial dan keberlanjutan unsur nilai budaya. Merujuk pada hukum waris adat Minangkabau, pembagian waris adat menggambarkan kekayaan tradisi dan kearifan lokal yang terus diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.<sup>54</sup>

Dalam hukum waris adat Minangkabau, pewarisan sako dilakukan dari mamak kepada kemenakan. Mamak sendiri memiliki fungsi untuk membimbing kemenakan, memelihara dan mengembangkan harta pusaka, mewakili keluarga dalam urusan kaum, serta menjadi penengah apabila terjadi perkara dalam kaum. Dalam Minangkabau, hubungan antara mamak dan kemenakan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Naurah Tania Putri, Syadzaya Nailufar, "Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau", *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol.3 No.2, 2023, hlm.48

<sup>54</sup> Dadi Suryandi, *Op.cit.*

<sup>55</sup> Rahmi Murniwati, "Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam", *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol.7 No.1, 2023, hlm.105

- a. Kamanakan Dibawah *Dagauk* (Kemenakan Dibawah Dagu): Ini merujuk pada kemenakan yang memiliki hubungan darah baik yang dekat maupun yang jauh dengan mamak. Tingkat kedekatan hubungan ini dijelaskan dengan istilah "*nan sajangka, nan saeto, nan sadopo*" sesuai dengan jarak genealogisnya.
- b. Kamanakan Dibawah *Dado* (Kemenakan Dibawah Dada): Ini mengacu pada kemenakan yang memiliki hubungan karena berasal dari suku yang sama, namun penghulunya berbeda.
- c. Kamanakan Dibawah *Pusek* (Kemenakan Dibawah Pusar): Merujuk kepada kemenakan yang memiliki hubungan karena berasal dari suku yang sama namun dari nagari (desa) yang berbeda.
- d. Kamanakan Dibawah *Lutuik* (Kemenakan Dibawah Lutut): Ini mengacu pada orang yang berasal dari suku dan nagari yang berbeda namun meminta perlindungan kepada tempat di mana dia tinggal saat ini.

Sedangkan harta waris atau harta pusako dalam masyarakat adat Minangkabau dibedakan menjadi dua jenis, yakni:<sup>56</sup>

- a. Harta pusako rendah adalah harta yang masih dapat diketahui sumber perolehannya, harta ini termasuk kendaraan, kekayaan selama bekerja pewaris, dll. Pembagian harta pusako rendah dilakukan dengan menganut pembagian berdasarkan hukum islam atau "*faraidh*".
- b. Harta pusako tinggi adalah harta yang sudah dimiliki keluarga yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang karena

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

hal tersebut sudah kabur asal-usulnya. Harta pusako tinggi ini pembagian waris dilakukan berdasarkan garis keturunan ibu dimana harta tersebut tidak dapat dimiliki namun hanya dikelola oleh ahli waris, hal tersebut bertujuan untuk diwariskan lagi ke generasi yang selanjutnya.<sup>57</sup>

Pembagian waris masyarakat adat Minangkabau menerapkan sistem kewarisan menurut garis keturunan ibu, dengan perempuan yang menerima harta waris dan laki-laki sebagai seseorang yang mengurus harta waris tersebut. Pembagian waris di Pagaruyung sendiri masih menganut pembagian waris berdasarkan hukum adat, masyarakat masih sangat tunduk dengan hukum adat sehingga jarang sekali penggunaan hukum nasional. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Armen Dt Damuanso selaku ketua Kerapatan Adat Nagari.<sup>58</sup>

Dalam hal harta warisan Minangkabau juga memiliki keunikan, yakni harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi, hanya diperbolehkan untuk dipakai dan dikelola penerima waris saja. Hal tersebut berkaitan dengan harta yang dimiliki dan dikuasai oleh kaum, sehingga memang hanya dapat dipakai dan dikelola saja.

Sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Minangkabau memiliki beberapa ciri khas yakni:

- a. Keturunan yang dihitung dari garis keturunan ibu.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Armen Dt Damuanso, Wawancara Ismatul Karimah, Dirumah, 15 Mei, 2024.

- b. Suku terbentuk dari garis ibu.
- c. Setiap orang diharuskan kawin dengan orang diluar sukunya.
- d. Berdasarkan teori yang memiliki kekuasaan adalah pihak perempuan, namun pada kenyatannya lebih banyak laki-laki yang memegang kekuasaan.
- e. Perkawinan bersifat matrilocal (laki-laki yang mengunjungi pihak perempuan).
- f. Hak-hak diwariskan oleh mamak kepada kemenakan dan pusaka diwariskan kepada anak perempuan.<sup>59</sup>

Menurut Armen Dt Damuanso selaku ketua Kerapatan Adat Nagari Pagaruyung dalam penyerahan harta warisan di Pagaruyung ada beberapa proses, yaitu:<sup>60</sup>

- a. Adanya musyawarah keluarga yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai pembagian serta penyerahan warisan.
- b. Warisan utama diserahkan melalui garis matrilineal.
- c. Adanya ketua adat, niniak mamak, tokoh masyarakat yang di hormati yang nantinya akan membantu memastikan bahwa proses penyerahan warisan berjalan sesuai dengan adat yang di hormati.

## **2. Perbandingan Antara Pembagian Waris Masyarakat Adat Minangkabau Dengan Waris Islam dan Waris Perdata**

### **a. Perbandingan Antara Waris Adat Minangkabau Dengan Waris Islam**

---

<sup>59</sup> *Op.cit*, hlm.107

<sup>60</sup> Hasil Wawancara Armen Dt Damuanso Selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Tanggal 15 Mei Pukul 13.15 WIB

Perbandingan antara pembagian waris dalam budaya Minangkabau dan dalam Islam menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam prinsip, metode, dan nilai-nilai yang mendasari kedua sistem tersebut. Di dalam adat Minangkabau, pembagian waris mengikuti sistem matrilineal yang khas, sementara dalam Islam, sistem warisnya bersifat patrilineal dan telah dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran. Berikut terdapat perbedaannya:

#### 1) Pembagian Waris Adat Minangkabau

Adat Minangkabau adalah salah satu budaya di Indonesia yang menerapkan sistem keturunan matrilineal, yang menyebabkan garis keturunan dan warisan diatur berdasarkan garis keturunan ibu. Sistem ini tidak hanya berdampak pada hukum wais, tetapi juga memengaruhi struktur sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Menurut pendapat Armen Dt Damuanso selaku ketua kerapatan adat nagari Pagaruyung, bahwa pembagian harta warisan antara anak perempuan dan laki-laki dilakukan berdasarkan aturan adat yang ada. Anak perempuan dapat menerima bagian lebih besar dari harta tetap, sementara anak laki-laki berperan sebagai menjaga, melindungi, dan memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan warisan keluarga.<sup>61</sup>

Dalam masyarakat Minangkabau, terdapat prinsip keturunan yang sangat kuat yang memengaruhi sistem warisan. Prinsip kekerabatan Minangkabau adalah aturan matrilineal yang mengatur hubungan kekerabatan menurut garis keturunan ibu. Dalam garis ini memiliki kesinambungan dalam pewarisan, yang

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara Armen Dt Damuanso, selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari, pada tanggal 15 Mei 2024 Pada Pukul 13.15 WIB.

akan mendapatkan warisannya menurut garis keturunan ibu. Warisan yang nanti akan di wariskan dari generasi ke generasi.<sup>62</sup> Dalam adat Minangkabau, proporsi pembagian warisan atau harta warisan diatur berdasarkan prinsip adat yang telah lama terjaga. Pembagian harta warisan dalam adat Minangkabau diatur oleh niniak mamak, yaitu leluhur matrilineal yang memiliki kewenangan dalam hal adat dan warisan. Niniak mamak memiliki peran krusial dalam memelihara keseimbangan dan keadilan dalam pembagian harta warisan, serta memastikan bahwa warisan budaya dan tradisi Minangkabau tetap terpelihara dari satu generasi ke generasi berikutnya.

## 2) Pembagian Waris dalam Islam

Islam merupakan agama yang mendominasi masyarakat Indonesia termasuk Minangkabau, yang memiliki sistem hukum waris yang sangat terstruktur dan diatur dalam Al-Quran. Sistem ini bersifat patrilineal, yang berarti warisan diterima dan ditransfer berdasarkan garis keturunan ayah. Dalam Islam, prinsip warisan didasarkan pada ketentuan yang jelas dalam Al-Quran, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11-12. Warisan dibagi kepada ahli waris yang telah ditentukan oleh hukum Islam, termasuk suami, istri, anak-anak, orang tua, dan dalam beberapa kasus, saudara-saudara.

### a) Bagian-bagian Waris Menurut Islam

Menurut hukum Islam, bagian waris dibagi menjadi beberapa bagian yang telah ditetapkan:

---

<sup>62</sup> Muin Umar, Et.Al. UshuFiqh. Jilid I, Departemen Agama RI. Jakarta. 1985. Hal. 150

- 1) Suami, jika ada suami yang masih hidup, ia berhak menerima bagian dari harta warisan istrinya.
  - 2) Istri, sebagai istri yang masih hidup, ia berhak menerima bagian yang telah ditentukan dari harta warisan suaminya.
  - 3) Anak, anak laki-laki dan perempuan menerima bagian yang ditentukan, dengan anak laki-laki menerima dua kali lipat dari bagian yang diterima anak perempuan.
  - 4) Orang tua, jika ada orang tua yang masih hidup, mereka juga berhak menerima bagian dari harta warisan anak-anak mereka.
- b) Pembagian dan Pihak Yang Mengatur Terkait Pembagian

Dalam Islam, proporsi pembagian warisan telah ditetapkan dengan jelas sesuai dengan ajaran Al-Quran. Anak laki-laki menerima bagian yang lebih besar untuk memberikan dukungan ekonomi bagi keluarga mereka, sementara anak perempuan dijamin haknya dan diberikan bagian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, pengaturan warisan dalam Islam diatur oleh syariat dan tidak dapat diubah atau dipengaruhi oleh keputusan keluarga atau individu. Hal ini menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pembagian warisan. Karena warisan dalam Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran, pihak yang menetapkan pembagian tersebut bukanlah kewenangan individu atau keluarga, melainkan merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Muslim.

## **b. Perbandingan Antara Waris Adat Minangkabau Dengan Waris Perdata**

Perbandingan antara waris adat Minangkabau dan waris perdata mengungkapkan perbedaan yang signifikan dalam prinsip, metode, serta aspek sosial dan budaya yang mendasarinya. Adat Minangkabau, sebagai representasi dari sistem matrilineal yang unik, dan waris perdata yang mengacu pada hukum Indonesia yang lebih modern dan seragam, menampilkan kontras yang menarik dalam cara mereka mengatur pemberian warisan dan hubungan antar anggota keluarga.

KUHPerdata memandang hak waris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia hal tersebut terdapat pada Pasal 528 KUHPerdata. Selain itu, Pasal 548 KUHPerdata menyebutkan hak waris sebagai salah satu cara memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerdata sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdata.

Di Indonesia, warisan yang diatur oleh hukum perdata merujuk pada ketentuan yang diatur dalam (KUHPerdata) dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Waris perdata di Indonesia mengikuti prinsip hukum perdata, yang mencakup berbagai aspek termasuk penentuan ahli waris, pembagian harta warisan, dan prosedur pelaksanaannya.

### 1) Prinsip Keturunan dan Warisan

Hukum perdata di Indonesia mengikuti sistem patrilineal, di mana garis keturunan dan penerimaan warisan berdasarkan jalur ayah. Ini berbeda dengan adat Minangkabau yang matrilineal. Hukum perdata menetapkan aturan yang lebih seragam dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, mencerminkan upaya untuk menyederhanakan dan merumuskan hukum waris secara keseluruhan.

### 2) Ahli waris menurut hukum waris perdata

Dalam hukum waris perdata tidak dibedakan dalam jenis kelaman seperti waris adat. Seseorang menjadi ahli waris karena perkawinan dan hubungan sedarah (sah atau tidak sah). Dalam Pasal 852 KUHPerduta menyebutkan orang yang memiliki hubungan darah terdekat yang berhak mewaris. Didalam KUHPerduta terdapat 4 golongan ahli waris yang berhak atas harta warisan, dengan pengertian apabila ada golongan lain tidak berhak mendapatkan harta waris dan apabila golongan ke-1 tidak ada maka golongan ke-2 yang berhak untuk mendapatkan harta warisan dan seperti itu seterusnya. Adapun golongan-golongan tersebut yaitu:

- a) Ahli waris golongan 1 yaitu anak pewaris dalam garis lurus kebawah dan suami/istri yang ditinggalkan.
- b) Ahli waris golongan II adalah orang tua (ayah dan ibu), saudara-saudara dan keturunan saudara-saudaranya. Ini diatur dalam Pasal 854, Pasal 855, Pasal 856, Pasal 857 dan 859 KUHPerduta.

- c) Ahli waris golongan ke III yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris dalam keluarga sedarah garis lurus ke atas sesudah orang tua dari pihak ayah maupun ibu terdapat dalam Pasal 853 KUHPerdata.
- d) Ahli golongan ke IV yang termasuk dalam golongan ini yaitu keluarga garis kesamping sampai derajat keenam. Dalam Pasal 858 menyebutkan: jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada juga keluarga sedarah dalam salah satu garis lurus ke atas, maka setengah bagian warisan menjadi bagian sekalian keluarga sedarah garis ke atas yang masih hidup. Setengah warisan lainnya, kecuali Pasal 859 KUHPerdata menjadi bagian saudara dalam garis lain.
- 3) Pembagian dan Pihak Yang Mengatur Terkait Pembagian
- Hukum perdata menyediakan ketentuan yang jelas tentang proporsi pembagian warisan antara ahli waris yang berhak menerima warisan, dengan mempertimbangkan hubungan keluarga dan status masing-masing ahli waris. Misalnya, anak laki-laki dan perempuan mungkin menerima bagian yang sama, atau dalam beberapa kasus, anak laki-laki dapat menerima bagian yang lebih besar untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dalam keluarga. Sedangkan pengaturan pembagian warisan dalam hukum perdata di Indonesia berada di bawah yurisdiksi pengadilan, dengan peraturan yang telah ditetapkan secara jelas dalam KUHPerdata dan

undang-undang terkait lainnya. Pengadilan memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa terkait warisan dan memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **B. Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Yang Terjadi Pada Masyarakat Adat Minangkabau**

Indonesia memiliki lebih dari 300 etnik/suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air berdasarkan sensus BPS tahun 2010. Hal ini memberikan gambaran terkait bangsa Indonesia yang sangat majemuk dan heterogen, namun demikian keberagaman suku tersebut tidak menjadikan potensi konflik meninggi, justru ditemukan bahwa konflik antar suku cenderung rendah. Selain itu, keberagaman ini juga menyebabkan adanya pluralisme kehidupan sosial, kondisi alam, keberlakuan hukum, dan lain-lain.<sup>63</sup>

Keberagaman suku di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap pluralisme hukum di negara ini. Hal ini terlihat dari beragamnya praktik hukum adat yang diterapkan oleh masing-masing suku, menciptakan keragaman dalam sistem hukum adat. Sistem hukum adat yang beragam ini menjadi bagian integral dari pluralisme hukum di Indonesia, yang memperkaya lanskap hukum negara ini dengan beragam praktik hukum adat yang diakui dan dihormati oleh masyarakat suku tertentu. Dengan demikian, keberagaman suku tidak hanya mencerminkan

---

<sup>63</sup> Administrator, "Suku Bangsa", *Portal Informasi Indonesia*, 3 Desember 2017, Diakses Pada 10 Juni 2024, <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>

keragaman budaya di Indonesia, tetapi juga memainkan peran penting dalam memperkaya pluralisme hukum.<sup>64</sup>

Selain itu, beragamnya suku juga membawa dampak pada pemahaman hukum yang beragam, baik dalam konteks hukum nasional maupun hukum adat. Berbagai suku di Indonesia memiliki pemahaman yang unik terhadap hukum, yang tercermin dalam praktik hukum adat, nilai-nilai, dan norma-norma hukum yang dianut oleh masing-masing suku.<sup>65</sup> Dengan demikian, pluralisme hukum di Indonesia mencerminkan kompleksitas dalam pemahaman dan penerapan hukum di berbagai wilayah yang dihuni oleh suku-suku tersebut. Hal ini memberikan tantangan dan peluang dalam upaya membangun keselarasan antara beragam pemahaman hukum dalam konteks hukum nasional yang bersifat lebih umum.

Tantangan dalam upaya harmonisasi hukum antara hukum nasional dan hukum adat juga menjadi perhatian penting dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Proses harmonisasi ini diperlukan untuk memastikan keselarasan antara hukum nasional dengan nilai-nilai dan praktik hukum adat yang beragam di masyarakat.<sup>66</sup> Namun, proses harmonisasi ini juga harus mengakomodasi keberagaman praktik hukum adat yang diakui dan dihormati oleh masyarakat suku-suku tertentu tanpa merugikan aspek keberagaman dan keberlanjutan budaya hukum adat di Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian tantangan harmonisasi ini memerlukan pendekatan

---

<sup>64</sup> Della Sri Wahyuni, "Pluralisme Hukum Dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan Ke Depan", *Lembaga Kajian & Advokasi Indopendensi Peradilan*, 16 November 2015, Diakses pada 10 Juni 2024, <https://leip.or.id/pluralisme-hukum-dalam-pembangunan-hukum-indonesia-masalah-dan-tantangan-ke-depan-2/>

<sup>65</sup> Gatot Efrianto, *Hukum Adat Dalam Masyarakat Samin dan Baduy*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024)

<sup>66</sup> *Op.cit.*

yang berkelanjutan yang memperhatikan keberagaman suku sebagai aset budaya yang bernilai dalam konteks hukum di Indonesia.

Di Indonesia, keberagaman budaya dan tradisi sering mengakibatkan berbagai hukum adat saling bertentangan, namun tetap berusaha menjaga harmoni dalam masyarakat. Ketidaksesuaian ini sering kali menimbulkan masalah, terutama dalam penyelesaian konflik hukum. Salah satu pendekatan untuk menangani konflik tersebut adalah dengan merujuk pada hukum nasional. Hukum nasional, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara berbagai sistem hukum adat. Pengadilan dapat menggunakan prinsip-prinsip hukum perdata untuk menafsirkan dan menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Dengan demikian, meskipun terdapat variasi dalam praktik hukum adat, keberadaan hukum nasional memberikan fondasi yang diperlukan untuk mempromosikan keadilan dan harmoni di tengah-tengah keragaman budaya yang kaya di Indonesia.<sup>67</sup>

Dalam masyarakat Minangkabau sendiri, sistem hukum waris merupakan bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya mereka. Mayoritas masyarakat Minangkabau masih sangat mematuhi dan menerapkan hukum adat terutama dalam proses pembagian waris, yang merupakan campuran antara sistem matrilineal dan hukum Islam. Adapun ketika terjadi sengketa mengenai pembagian waris di masyarakat Minangkabau, biasanya penyelesaiannya dilakukan oleh tetua adat

---

<sup>67</sup> Dewa Gede Edi Praditha, *Hukum Kearifan Lokal*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).

yang disebut "ninik mamak." Ninik mamak adalah tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Mereka bukan hanya sebagai penjaga adat dan tradisi, tetapi juga sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul di masyarakat. Berikut terdapat beberapa peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa kaum:

1. Sebagai otoritas tradisional, ninik mamak memiliki otoritas tradisional yang diakui oleh masyarakat adat Minangkabau. Mereka dipandang sebagai pemimpin adat yang berwenang untuk menangani berbagai permasalahan, termasuk sengketa waris.
2. Penerapan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa waris, ninik mamak mengacu pada hukum adat Minangkabau yang telah terbukti efektif dalam menjaga kedamaian dan kohesi sosial di dalam masyarakat. Mereka memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang dianut dalam budaya Minangkabau.
3. Sebagai mediator dalam sengketa adat yang terjadi, ninik mamak berperan sebagai mediator antara pihak-pihak yang bersengketa, membantu mereka mencapai konsensus dalam pembagian warisan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.
4. Pelaksanaan keputusan, setelah mencapai kesepakatan, ninik mamak bertanggung jawab untuk menerapkan keputusan yang telah diputuskan. Hal ini sering kali melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembagian waris secara langsung atau melalui perantara yang ditunjuk.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Betty Sumarty, *Revitalisasi Peran Ninik Mamak Dalam Pemerintahan Nagari*, (Yogyakarta:

Sistem waris di Minangkabau mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, keadilan, dan kesetaraan gender yang menjadi bagian integral dari budaya mereka. Dengan adanya kombinasi antara hukum adat matrilineal dan hukum Islam, masyarakat Minangkabau berhasil mempertahankan kearifan lokal mereka sambil mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun masih kuat dalam masyarakat tradisional, sistem waris Minangkabau juga menghadapi tantangan dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi. Beberapa keluarga mungkin memilih untuk menyesuaikan diri dengan hukum nasional yang lebih umum, seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam menangani sengketa waris. Namun demikian, upaya untuk mempertahankan hukum adat dan peran ninik mamak tetap relevan dalam menjaga identitas budaya dan harmoni sosial di Minangkabau.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, terungkap bahwa terdapat sengketa waris yang melibatkan pihak ahli waris laki-laki yang ingin meminta tanah pusaka tinggi yang seharusnya diwariskan kepada ahli waris perempuan. Pada dasarnya, menurut hukum adat Minangkabau, tanah pusaka tinggi tersebut diterima oleh perempuan dalam garis keturunan matrilinealnya. Namun, dalam kasus ini, ahli waris laki-laki meminta hak milik atas tanah tersebut, serta mengabaikan hukum adat yang berlaku. Akibat sengketa yang terjadi, pihak perempuan yang dirugikan telah ikhlas untuk melepaskan hak tanah tersebut meskipun tidak sesuai dengan aturan adat yang berlaku.<sup>69</sup>

---

UGM)

<sup>69</sup> Suarni, Wawancara Ismatul Karimah, Dirumah, 17 Mei, 2024 Pukul 14.46

Berdasarkan sengketa yang terjadi tersebut, penyelesaian yang dilakukan melibatkan peran aktif dari kaum/tetua adat yang berperan sebagai mediator, pengambil keputusan, serta pelaksanaan keputusan tersebut. Hal ini selaras dengan fungsinya yakni mengatur hukum adat, menjaga kestabilan sosial, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi. Secara umum apabila terjadi sengketa adat dan tidak dapat diselesaikan oleh hukum adat maka dapat dilanjutkan dengan hukum nasional yang berlaku.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*